

Urgensitas Pendidikan Fiqih dalam Membangun Kesetaraan dan Perdamaian Perspektif Al-Quran

Muslimin

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Indonesia

ardiansyah@uinsu.ac.id

Rinda Trisnawati

STIT Al Falah Rimbo Bujang, Indonesia

Rindatrisnawati355@gmail.com

Wedi Samsudi

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Indonesia

wedisamsudifakta@gmail.com

Rohiqi Mahtum

Universitas Bondowoso, Indonesia

rohiqbillah25@gmail.com

M Tubi Heryandi

Universitas Bondowoso, Indonesia

mtubiheryandi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas urgensi pendidikan fikih dalam membangun kesetaraan dan perdamaian perspektif al-Qur'an. Dengan harapan ketika aspek-aspek tersebut telah dibahas dapat menjadi pelajaran bersama agar mereka lebih aktif dalam menyebarkan perdamaian dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya untuk kelompok tertentu tetapi juga untuk masyarakat umum. Metode penelitian yang digunakan berupa literature review sedangkan referensi yang digunakan terdiri dari berbagai kitab klasik yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti kitab fiqh klasik, fiqh kontemporer, Ushul Fiqh, Maqasid Al-Syariah dan Tafsir. Sementara itu, hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh yang kuat pada 3 aspek pendidikan fikih dalam menanamkan karakter perdamaian, yaitu aspek fiqh ibadah, fiqh muamalah, dan fiqh munakahah. Ketiga aspek tersebut masing-masing memiliki prinsip tersendiri dalam membentuk persamaan dan perdamaian menurut Al-Qur'an. Selain itu, prinsip kesetaraan gender, sosial dan pendidikan ditemukan.

Keywords : *Pendidikan Fiqih, Kesetaraan, Perdamaian, Perspektif Al Qur'an*

Abstract

The purpose of this study is to discuss the urgency of fiqh education in building equality and peace in the perspective of the Koran. With the hope that when these aspects have been discussed it can become a shared lesson so that they are more active in spreading peace in a wider scope, not only for certain groups but also for the general public. The research

method used is in the form of a literature review while the references used consist of various classic books related to the topic of discussion, such as classic fiqh books, contemporary fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah and Tafsir. Meanwhile, the results of this study found that there was a strong influence on 3 aspects of fiqh education in instilling the character of peace, namely aspects of fiqh worship, fiqh muamalah, and fiqh munakahah. These three aspects each have their own principles in forming equality and peace according to the Qur'an. In addition, the principles of gender, social and educational equality were found.

Keywords: *Fikih Education, Equality, Peace, Al Qur'an Perspective*

Pendahuluan

Pendidikan Fiqih adalah pendidikan dasar yang harus ada di pesantren-pesantren. Sedangkan pesantren sendiri adalah suatu lembaga khusus yang didalamnya memiliki beberapa komponen dasar demi menunjang terjadinya pembelajaran antara seorang kiai/ustadz dengan santrinya. Tercatat secara oleh kementerian Agama bahwa terdapat 39.377 lembaga pesantren di Indonesia pada masa sekarang ini.¹ Pesantren menjadi sarana berjalannya pendidikan berbagai Ilmu terutama Ilmu tentang agama Islam yang sekaligus menjaga keaslian ajarannya berdasarkan sumber ilmu pengetahuan yang orisinal, baik dari sisi sanad keilmuan begitu juga dari sisi kitab yang dipelajari di pesantren. Pendidikan sendiri memiliki makna sebagai usaha sadar yang dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar serta terlaksananya proses pembelajaran supaya peserta didik bisa secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya agar mereka memiliki kekuatan berupa spiritual keagamaan, pengendalian terhadap diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta memiliki ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Selain sebagai sarana terlaksananya pendidikan, pesantren juga menjadi benteng kuat bagi Negara Indonesia karena dengan sebab adanya banyak pesantren di Indonesia yang berpegang teguh terhadap ajaran golongan Ahlus sunah wal jamaah maka sebab itu keutuhan NKRI dapat terlindungi dan terjaga

kokoh dengan baik. Sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya membahas banyak tentang keilmuan dalam Islam tanpa mengabaikan ilmu lain berupa pengetahuan umum, pesantren pada biasanya lebih fokus mengkaji banyak macam ilmu keislaman terutama dalam bidang ilmu fiqih dan Ushul Fiqh. Ilmu Fiqih sendiri memiliki definisi sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis serta hukum-hukum tersebut diperoleh dari dalil-dalil syariat yang bersifat parsial. Selain itu fiqih juga bisa diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan juga didapat dari dalil-dalil syariat yang bersifat parsial. Berbeda dengan Ilmu Ushul Fiqh yang didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang kaedah-kaedah dan pembahasan yang dapat mengantarkan seorang mujtahid untuk mendapatkan hukum fiqih.³

Ilmu Fiqih merupakan ilmu dasar yang pasti diajarkan di berbagai pesantren oleh karena itu maka ilmu tersebut menjadi salah satu penentu dasar terhadap potensi berfikir peserta didik di masa yang akan datang ketika ia remaja dan dewasa. Meskipun demikian ilmu fiqih tidak bisa terlepas dengan ilmu ushul fiqh karena apabila seseorang hanya berpegang teguh terhadap produk berupa hukum fiqih saja maka ia akan cenderung memiliki sifat konservatif dan fanatik terhadap satu pendapat sehingga konsekwensinya sulit untuk menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Sebaliknya berbeda ketika seseorang menguasai keduanya (Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh) maka ia akan lebih mudah berprilaku tolerans terhadap pendapat yang lain disebabkan karena ia sudah

¹ <https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/>
26 maret 2023 jam 13:38

² UURI No. 20 Tahun 2003. *Tentang SISDIKNAS & Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, hlm.2

³ Adul Wahhab Klallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), hal 9

mengetahui alur terbentuknya hukum mulai dari dalil dan alur berfikir ulama sehingga menghasilkan produk hukum fiqih sekaligus mengetahui perbedaan sudut pandang ulama yang menyebabkan berbedanya hukum fiqih yang dihasilkan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk banyak serta mayoritas penduduknya beragama islam maka tentu ilmu fiqh sangat diperhitungkan keberadaannya sebagai kerangka berfikir dasar santri karena sangat mempengaruhi terhadap stabilitas tatanan negara di masa yang akan datang utamanya dari segi kesetaraan dan perdamaian. Kesetaraan dan perdamaian sendiri adalah dua hal yang selalu bersama dan tidak bisa terpisahkan karena perdamaian sendiri tidak mungkin terwujud tanpa adanya unsur kesetaraan yang menjadi prinsip di dalamnya.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan konferensi Internasional tentang kontekstualisasi fiqih yang bertajuk “Recontextualizing fiqih for equal humanity and sustainable peace” yang menghasilkan enam piagam Surabaya yang berisi A. Rekontekstualisasi semua doktrin serta pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia, kedamaian, dan keadilan B. Menjadikan maqashid al-syariah (tujuan tertinggi hukum Islam) sebagai prinsip penuntun reformulasi fiqih C. Definisi, tujuan dan ruang lingkup fikih harus didefinisikan ulang atas dasar integrasi pengetahuan Islam, ilmu sosial dan hak asasi manusia untuk mengatasi masalah kontemporer D. Menafsirkan ulang semua doktrin fikih yang mengkategorikan dan mendiskriminasi manusia atas dasar agama atau etnis, seperti konsep kafir dzimmi dan kafir, atau

memandang selain muslim sebagai tidak setara dan warga negara kedua E. Menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas, khususnya yang berbasis agama, harus ditolak keras. F. Memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan, dan keadilan beragama.⁴

Keenam Piagam yang dihasilkan oleh para pakar fiqih yang dilaksanakan di Surabaya tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga kesetaraan dan perdamaian utamanya bagi rakyat Indonesia.

Tulisan ini akan membahas tentang Urgensitas Pendidikan Fiqih Dalam Membangun Kesetaraan Dan Perdamaian Perspektif Al-Quran dengan metode penelitian berupa kajian kepustakaan, tanpa mengingkari tentang adanya pendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan maka tidak harus memiliki porsi sama yaitu tergantung kepada situasi dan kondisi di lapangan yang terjadi..

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan dan referensi yang relevan dengan pembahasan. Selain itu, persoalan penelitian pada penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan

⁴ <https://kemenag.go.id/pers-rilis/aicis-2023-hasilkan-piagam-surabaya-tolak-politik-identitas-K2ySg>

sebaliknya tidak memungkinkan didapatnya data dari riset lapangan.⁵

Terdapat empat ciri utama dalam kajian penelitian kepustakaan. Ciri-ciri tersebut tentu dapat berpengaruh terhadap sifat dan pekerjaan peneliti. Pertama, yang dihadapi secara langsung oleh peneliti adalah teks atau data. Jadi data yang diperoleh bersumber dari teks bukan dari pengetahuan atau pengalaman langsung terhadap fakta lapangan atau berupa saksi mata (*eyewitness*) kejadian, orang atau benda-benda yang lainnya. Kedua, data pustaka yang digunakan bersifat 'siap pakai' (*ready made*). Artinya peneliti hanya berhadapan dengan sumber data yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri yang ketiga ialah data pustaka pada umumnya adalah bersifat sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukanlah data orisinal dari tangan pertama yang ada di lapangan. Ciri yang keempat adalah kondisi data pustaka tidak terbatas oleh ruang dan waktu.⁶

1. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek tempat asal data yang diperoleh baik dari bahan pustaka atau orang (*responden*). Secara umum, penentuan sumber data harus didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan⁷. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua yaitu: a. Sumber primer adalah sumber data pokok dalam

penelitian yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam penelitian substansi pemikiran tokoh contohnya, Sumber primer berupa sejumlah karya tulis yang ditulis langsung oleh objek penelitian yang diteliti. B. Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat tambahan yang menurut peneliti sebagai penunjang terhadap data pokok. Dalam penelitian substansi pemikiran tokoh contohnya, sumber sekunder berupa sejumlah karya tulis orang lain yang beraitan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun sumber data sekunder terdapat dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Fiqih serta kitab-dan buku lain yang berhubungan dengan pembahasan. Sebagian dari kitab tersebut adalah: 1. Fath Al-Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. 2. Fath Al-Mujib Al-Qarib karya KH. Afifuddin Muhajir. 3. Hasyiyah Bujairimi karya Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujayrami. 4. Kitab-kitab lain seperti Tafsir, Maqashid Al-Syariah dan lainnya

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan yang paling utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tentang teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang tepat dan memenuhi standar data yang baku. Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara,

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. ke-II, h.4.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. ke-II, h.4-5.

⁷ Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, (Bandung, cv pustaka setia, 2011) hal 151-152

dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung tertuju pada subjek penelitian akan tetapi melalui catatan tertulis yang isinya adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang untuk keperluan pengujian dan berguna terhadap sumber data.⁹ Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku atau kitab yang menjadi sumber data primer dan sekunder serta berkaitan dengan pembahasan. Setelah data terkumpul maka dilakukan kajian dalam hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga diperoleh data untuk bahan penelitian yang sedang diteliti.

Pembahasan

1. Dasar-dasar Kesetaraan dan Perdamaian dalam Al-Quran

Kesetaraan dan perdamaian adalah dua hal yang berbeda namun keduanya tidak mungkin terpisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya antara Kesetaraan dan perdamaian adalah prinsip pokok dalam Agama Islam, karena Islam datang sebagai agama yang diberikan Tuhan untuk seluruh alam bukan hanya khusus tertentu bagi kalangan atau kelompok tertentu saja. Dalam literatur

bahasa arab, kata yang mengarah pada kesetaraan dapat diistilahkan dengan kata *Al-tawazun dan Al-Wasathiyah*. Seorang Alim yaitu Yusuf Al-qardhawi menjelaskan bahwa *Al-wasathiyah* atau kadang diungkapkan dengan kata *al-tawazun* memiliki arti suatu usaha untuk menyeimbangkan antara dua sisi yang seakan-akan berlawanan atau saling bertolak belakang, dengan tujuan jangan sampai salah satu antara keduanya menjadi dominan terhadap pihak yang lain..¹⁰

a. Dasar Kesetaraan dalam Al Quran

Kesetaraan Sosial

1. Kaya dan Miskin

Kesetaraan atau Al-Tawazun menjadi prinsip Islam bagi setiap penganutnya tanpa mengunggulkan satu pihak dan merendahkan yang lainnya. Permasalahan kesenjangan dalam kesetaraan pada biasanya terjadi karena unsur materi berupa kekayaan sehingga mereka yang tidak mengerti secara sempurna ajaran Islam akan cenderung memandang bahwa yang kaya lebih terhormat dan lebih utama didahulukan daripada yang miskin. Sebagai agama universal maka masalah kesetaraan sosial bagi orang kaya dan orang miskin tidaklah luput dari pembahasannya.

Kesetaraan antara orang kaya dan orang miskin dibahas dalam Islam

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-XVII hal 224

⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, cv pustaka setia, 2011) hal 183

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996) h. 115

tepatnya dalam QS. Annisa:
135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi para saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan para kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih layak tahu (kebaikan) keduanya...”¹¹

2. Budak dan Merdeka

Pada zaman pra Islam perbudakan memang sangatlah marak, namun semenjak Islam datang dengan membawa prinsip kesetaraan bagi setiap orang maka perbudakan pun mulai terkikis hingga punah dengan perlahan. Sangatlah tidak layak apabila seorang manusia menjadi budak dari manusia yang lainnya akan tetapi yang layak ialah seorang manusia sebagai makhluk ciptaan hanya pantas untuk menjadi budak atau hamba bagi penciptanya yaitu Allah swt.

Dasar kesetaraan bagi orang merdeka dan budak dapat kita jumpai dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ۚ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.100

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai (seluruh) manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti”¹²

Yang menjadi sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat tersebut menurut Imam Ibnu Abbas adalah berkenaan tentang sahabat yang bernama Tsabit Bin Qais. Pada waktu itu Rosulullah bersabda padanya agar ia melihat terhadap suatu kelompok, kemudian Rosulullah bertanya pada Tsabit “apakah pendapatmu Tsabit?”, ia pun menjawab “mereka ada yang putih, ada yang merah dan ada yang hitam”. Kemudian Rosulullah pun bersabda “engkau tidak akan dapat mengungguli mereka kecuali dalam perkara agama dan taqwa”¹³

3. Orang Normal dan Kaum Disabilitas

Perbedaan antara orang normal dengan kaum

¹² M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.517

¹³ Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi Annaysaburiy, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2010) Hal. 243

disabilitas memang sangatlah tampak, baik dari segi fisik maupun psikis. Namun betapa pun perbedaan tersebut ada, Islam tetaplah menginginkan agar umatnya diperlakukan secara adil dan setara sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Mengenai kesetaraan antara kaum disabilitas dengan orang normal pada biasanya juga mendapat perhatian khusus dalam Islam. Terbukti bahwa suatu ketika Allah menegur Rosulullah secara langsung karena beliau bermuka masam dan berpaling dari Abdullah ibn Ummy Maktum. Fenomena tersebut diabadikan dalam QS. Abasa: 1-5

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)

Artinya : “Dia (Nabi Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seorang tunanetra”¹⁴

4. Kesetaraan Pendidikan

Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah mengenai pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan setiap individu dan kelompok, karena dengan perantara adanya pendidikan maka setiap individu bisa menjadi insan berkarakter dan banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut maka Islam tidak pernah mendiskriminasi siapapun engan maksud agar

mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak bahkan Islam memiliki statemen bahwa setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib bagi mereka mencari ilmu sejak berada dalam pelukan ibu sampai ia wafat masuk ke liang lahad. Dalam hadits Rosulullah saw bersabda

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: “mencari Ilmu adalah kewajiban atas muslim laki-laki dan perempuan”

Ada 2 poin penting yang sering menjadi pembahasan penting yaitu disabilitas dan narapidana kaena keduanya sering dianggap sebagai kelompok terbelakang seakan tidak berhak untuk mengenyam pendidikan.

a). Narapidana

kelompok pertama yang perlu diperhatikan dari segi pendidikan adalah narapidana. Ada beberapa alasan mengapa narapidana lebih didahulukan untuk diperhatikan daripada yang lain yaitu sebagai tindakan preventif dan kuratif. Sebagai tindakan preventif maksudnya adalah bertujuan agar di masa yang akan datang mereka tidak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain kedua kalinya. Sedangkan tindakan kuratifnya adalah menghentikan kejahatan yang telah mereka lakukan agar tidak berkelanjutan.

Bagi kalangan masyarakat khususnya

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.585

Indonesia para narapidana dianggap sebagai manusia yang tidak perlu diperhatikan disebabkan pelanggaran yang telah mereka kerjakan yang merugikan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, akibatnya kembali pada mereka sendiri yaitu cenderung dikucilkan dan mendapat perlakuan kurang pantas serta mendapatkan klaim apapun yang barapidana lakukan adalah hal negatif tidak ada satupun pekerjaan positif yang mereka lakukan. Di sisi lain para narapidana memiliki kebingungan tentangsikap harus bagaimana disebabkan keadaan mereka yang tidak mengerti terhadap apa yang sebaiknya mereka lakukan atau dengan alasan mereka tahu tapi tidak memiliki kesadaran untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik, oleh karena itu sangat perlu adanya pendidikan khusus bagi kalangan mereka supaya tidak melakukan kejahatan yang kedua kalinya. Pendidikan terhadap narapidana semacam tersebut mendapatkan legalitas dalam syariat tepatnya QS. Yusuf: 37-42.

Dalam tafsir Ibnu Katris beliau menjelaskan bahwa pada waktu itu kerajaan menyangka bahwa dengan memenjarakan Nabi Yusuf beberapa waktu merupakan hal yang lebih baik bagi mereka daripada membiarkannya diluar penjara. Peristiwa demikian terjadi setelah mereka mengetahui kejadian sebenarnya yang membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidaklah

bersalah serta adanya bukti kuat yang mendukung terhadap Nabi Yusuf. Terbukti bahwa ternyata yang menjadi alasan mereka memenjarakan Nabi Yusuf adalah agar para penduduk mengira bahwa yang memang bersalah adalah Nabi Yusuf terkait dengan kejadian di kamar Zulaikha dengan bukti vonis penjara yang dijatuhkan pada Nabi Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya beliau dipenjara, ada keterkaitan mengapa Nabi Yusuf enggan untuk keluar dari penjara ketika dipanggil untuk menafsirkan mimpi raja sebelum adanya titik jelas bahwa kejadian yang sebenarnya adalah beliau tidak bersalah.¹⁵

Setiap kejadian pastilah memiliki hikmah tersendiri, itulah ungkapan tepat untuk kejadian yang menimpa Nabi Yusuf. Hikmah tersebut adalah ternyata keberadaan Nabi Yusuf di penjara justru mengakibatkan dampak positif bagi mereka narapidana yang berada di dalamnya. Beliau menjadi seorang pendidik bagi mereka narapidanan mengajarkan tentang banyak hal terlebih utamanya berkenaan dengan tauhid. Kisah Nabi Yusuf tersebut terus berlangsung hingga pada akhirnya mereka semua yang menjadi murid Nabi Yusuf beriman kepada Nabi Yusuf serta memiliki banyak pengetahuan yang didapat.

Kisah di atas secara jelas memberi kita pelajaran

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut) Jld. 4 H. 331

bahwa salah satu keinginan Allah swt lewat Al-Quran ialah agar adanya perhatian terhadap kaum narapidana yang pada biasanya sering dianggap sebagai individu yang kotor dan tidak pantas untuk mendapat Ilmu pengetahuan.

Sebagai negara dengan umat Islam terbanyak maka Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendidik para narapidana agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya dengan bukti adanya banyak pelatihan yang telah diadakan.¹⁶

b). Disabilitas

Kaum disabilitas juga memerlukan perhatian khusus dalam bidang pendidikan karena mereka diciptakan oleh Allah dengan memiliki kekurangan sehingga menjadi kewajiban bersama untuk mengayomi dan mendidik mereka secara layak. Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam termasuk diantaranya adalah kaum disabilitas yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam literatur Islam keterangan mengenai hak yang berhak dimiliki oleh kaum disabilitas bisa kita jumpai dalam QS. Abasa: 1-11

{ عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَعْتَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ { [عبس: 1 - 11]

Artinya: *Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya. padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah). engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan (QS. Abasa; 1-11)¹⁷*

Ulama sepakat bahwasanya yang menjadi alasan sebab turunnya atau Asbabun Nuzul ayat tersebut ialah berkenaan dengan adanya segolongan orang kafir yang sedang

16

<https://rutannegara.kemendiknas.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>
07 April 2023 13:03 wib

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.585

bersama Nabi Muhammad saw. Pada waktu itu nabi memperingatkan agar mereka masuk agama Islam, dan pada waktu yang bersamaan pula Abdullah Ibn Umi Maktum sebagai tunanetra atau dalam hal ini orang penyandang disabilitas menghadap nabi. Setelah itu beliau kurang berkenan disebabkan Abdullah Ibn Umi Maktum tersebut menghalangi pembicaraan nabi dan kaum quraisy, kemudian nabi bermuka masam dan berpaling serta kemudian turunlah ayat tersebut.¹⁸

Betapapun tindakan nabi yang seolah kurang benar menurut Allah swt dan langsung mendapat teguran dari Allah swt, beliau memiliki tujuan yang baik yaitu berkembangnya Islam apabila banyak yang masuk dalam Islam terutama para pemuka kafir Quraisy.

Dalam tafsir mafatihul ghaib Arrazi mengemukakan dua alasan dalam tafsirnya terkait alasan mengapa Allah swt menegur Nabi Muhammad saw agar lebih mengutamakan pendidikan terhadap Abdullah Ibn Umi Maktum. Pertama, walaupun Abdullah adalah seorang tunanetra yang tidak melihat suatu kaum akan tetapi dia masih bisa mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Nabi Muhammad saw berbeda dengan keadaan sebenarnya kaum kafir quraisy pada waktu itu yang tidak mendengarkan penjelasan nabi walaupun

mereka bisa melihat dan mendengar. Yang Kedua, Nabi Muhammad saw harus mendahulukan Abdullah karena ia sudah masuk Islam dan dengan dsemangat mau belajar sedangkan kaum kafir Quraisy tidak.¹⁹ Memang terkadang orang yang buta lebih bisa melihat kebenaran dan sebaliknya orang yang bisa melihat justru malah buta terhadap kebenaran.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi terhadap kesetaraan dan perdamaian maka banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan demi terbentuknya kenyamanan dalam pendidikan bagi orang normal biasanya termasuk kaum disabilitas. Bentuk diskriminasi terhadap kaum penyandang disabilitas perlahan seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai terkikis dengan adanya dukungan dari pemerintah, dengan bukti salah satunya yang dilakukan oleh LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran) yang mengadakan berbagai macam kegiatan utamanya dalam upaya meningkatkan pembelajaran Al-Quran khusus bagi kaum disabilitas.²⁰

5. Kesetaraan Gender

Gender merupakan hal yang selalu menarik tuk dibahas tanpa mengenal waktu dan tempat terutama ketika membahas tentang konsep

¹⁸ Muhammad bin Ali Asyasyaukani, *Fathul Qadir* (Dar Al-Wafa)Jld: 5 H. 507

¹⁹ Muhammad Arrazi, *Mafatihul Ghaib* (Dar-Alfikir) Juz. 31 h. 55

²⁰ <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/lomba-membaca-al-qur-an-isyarat-berlangsung-semarak> 06 April 2023 14:50 wib

kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah tema menarik yang selalu hangat untuk menjadi objek pembahasan karena banyaknya polemik yang muncul akibat perbedaan gender tersebut. Sebagai agama yang memiliki kaonsep bahwa derajat seseorang adalah berdasarkan ketaqwaan, maka Islam hadir bukan untuk membuat pembatas antara laki-laki dan perempuan akan tetapi Islam hadir untuk menempatkan dengan baik hak dan kewajiban yang terbaik bagi keduanya. Meskipun terkadang hak dan kewajiban tersebut terkesan berbeda secara fisik namun kenyataan pada esensinya adalah memiliki dasar yang sama yaitu demi menjaga keduanya dari hal negatif yang akan berakibat buruk bagi keduanya di dunia ataupun di akhirat. Al-Qur'an sebagai kitab *At-Tarbiyah* yang di dalamnya kaya akan unsur-unsur yang diperlukan dalam pendidikan dan dapat menghasilkan manusia yang dikehendaki oleh Allah swt.²¹ Yang menjadi salah satu misinya ialah hadir untuk memposisikan laki-laki dan perempuan engan posisi yang sama yaitu sebagai khalifah Allah di bumi sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: “(Ingatlah), ketika Tuhan Pemelihara kamu berfirman kepada para malaikat “Sesungguhnya Allah hendak menjadikan satu khalifah” di bumi...”²²

Pada ayat lain dijelaskan tentang tujuan dasar penciptaan manusia dan jin tanpa ada diskriminasi atau perbedaan di dalamnya dalam QS: Al-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepada-Ku”²³

Ayat tersebut memberi kesan bahwa tugas pokok manusia dan jin ialah beribadah kepada Allah swt. Hal tersebut merupakan inti dari penciptaan makhluk di dunia yang memiliki kaitan dengan manusia dan jin.

Senada dengan ayat kandungan tersebut adalah QS. Al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu para khalifah (di) bumi dan Dia meninggikan (derajat) sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kamu melalui apa yang diberikan-

²¹ Departemen Agama RI, *Mukadima Al-Qur'an dan Tafsirnya*. (Jakarta: Departemen Agama RI. 2008) jld. 1 hlm.11

²² M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h. 6

²³ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.523

Nya kepada kamu, Sesungguhnya Tuhan Pemelihara kamusangat cepat pembalasan-(Nya), dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih”²⁴

Diterangkan juga dalam ayat lain bahwa tidak ada perbedaan dari segi kemuliaan bagi manusia kecuali yang menjadi tolok ukur untuk membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan terhadap Allah swt, dan hal tersebut hanyalah Allah yang mengetahui tingkat ketaqwaan setiap makhluknya. Penjelasan tersebut ada pada QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai (seluruh) manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti”²⁵

Setelah diterangkan tentang kesamaan potensi dasar yang dimiliki setiap manusia maka ada juga ayat yang menerangkan tentang kesamaan peluang untuk mencapai cita-cita yang diinginkan setiap individu.keterangan tersebut dapat kita jumpai dalam QS. Ali Imran: 195

فَأَسْتَحَابَ لَكُمْ زُجُجُهُمْ أَلَىٰ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Maka Tuhan Pemelihara meraka memperkenankan bagi mereka (permohonan mereka), (Allah swt berfirman); “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, (baik) laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu (berasal) dari sebagian yang lain...”²⁶

Penjelasan yang perlu digaris bawahi adalah redaksi “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu”. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah memperlakukan setiap hambanya dengan adil, siapa dari mereka beramal baik maka Allah apresiasi dengan tidak menyia-nyiakan amal yang mereka perbuat.

Dijelaskan pula mengenai hal tersebut dalam firman=Nya QS. Al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.150

²⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.517

²⁶ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.76

Artinya: “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, maka sungguh kami pasti akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan (pahala) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”²⁷

Pada ayat tersebut terdapat keterangan mengenai janji Allah swt bahwa siapapun yang mengerjakan amal shaleh tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan maka Allah akan beri mereka ganjaran berupa sesuatu yang lebih baik dari apapun yang mereka lakukan.

QS. Al-Nisa: 124 juga menerangkan

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan sebagian amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin, maka mereka itu akan masuk surga, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”²⁸

Sekali lagi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan antara satu individu dengan yang lain, melainkan mereka semua memiliki kesamaan potensi untuk meraih prestasi yang mereka inginkan utamanya kedudukan tinggi kelak di hari akhirat

Dalam buku Wawasan Al-quran Prof. M. Quraishy Shihab menjelaskan kesimpulan bahwa tidak satupun ditemukan keterangan adanya satu ketentuan agama Islam yang melarang terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang apapun, semisal politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang yang dimaksud hanya tertentu bagi kalangan laki-laki saja. Banyak ayat Al-Quan dan hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak tersebut terhadap perempuan.²⁹

Alhasil setiap individu memiliki potensi yang sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan tanpa ada hal yang membatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud, namun semua itu harus tetap dalam koridor syariat Islam.

b. Dasar Pendamaian dalam Al-Quran

Islam merupakan agama yang memiliki prinsip cinta damai, terbukti banyaknya referensi dasar yang menjelaskan hal tersebut. Pertama yaitu QS. Al-Anbiya’ 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan tidaklah Kami mengutusmu (Nabi Muhammad), melainkan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.178

²⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) h.98

²⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan.), h. 416

(sebagai) rahmat bagi seluruh alam”³⁰

Pada ayat tersebut secara gamblang kita pahami bahwa Islam ada sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat yang dimaksud adalah kasih sayang untuk makhluk Allah di dunia utamanya manusia.

Bukti kedua adalah QS. Al-Fatihah: 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: “dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Pada Ayat pertama dalam Ummul Quran tersebut Allah telah menegaskan bahwa sifat Allah yang paling pertama dan utama adalah sifat kasih dan sayang. Sudah pasti Allah menciptakan makhluknya dengan adanya agama Islam merupakan bukti kasih sayang Allah dengan landasan cinta kasih.

Bukti ketiga adalah QS..Al-Maidah:48

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya: “...Jika seandainya Allah menghendaki, pasti Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia hendak menguji kamu melalui apa yang telah dianugerahkan-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah kamu (dalam) berbuat aneka kebaikan...”³¹

Pada ayat tersebut terdapat bukti cinta kasih dalam Islam yaitu adanya motivasi untuk saling berlomba lomba dalam kebaikan. Dengan adanya motivasi tersebut sudah selayaknya setiap Individu berbuat baik sehingga ada hubungan timbal balik berupa kasih sayang akibat adanya kebaikan yang saling berpadu.

Bukti keempat ialah QS. Al-Nahl:125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْهُمْ يَأْتِي
هِيَ أَحْسَنُ ۗ

Artinya: “(Wahai Nabi Muhammad)! Serulah (seluruh manusia) kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemeliharaanmu dengan hikmah (kata-kata bijak sesuai dengan kepandaian mereka) dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan (cara) yang terbaik...”³²

Dalam hal berdakwah cinta kasih tetap menjadi landasan, terbukti dengan adanya tahapan dakwah sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Tahapan tersebut ialah dengan Hikmah, nasehat yang baik dan apabila perlu melawan tapi dengan cara yang paling baik.

Tanpa mengabaikan sejarah yang telah lalu, Rosulullah sebenarnya sudah lama mencontohkan prinsip perdamaian dalam Islam. Bermula dalam kisah beliau pada waktu itu ada perselisihan di antara kaum

³⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 331

³¹ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 116

³² M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 281

kafir Quraisy mengenai siapakah orang yang berhak untuk memindahkan batu yang mulia yaitu hajar aswad dari suatu tempat menuju ka'bah. Pada saat itu beliau dengan kecerdasan yang dimiliki beliau mengatur serta menghapus perselisihan dengan yang sangat bijak yaitu pendapat beliau agar mengangkat hajar aswad secara bersama-sama dengan menggunakan sarung yang pada setiap ujungnya diwakilkan pada setiap kelompok yang berselisih.³³ Hal tersebut menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian dan persatuan dengan menghapus segala bentuk perselisihan yang tidak baik.

pada peristiwa yang lain Nabi Muhammad selalu menerima kedatangan siapa saja yang datang untuk berkunjung kepada beliau dalam rangka menawarkan suatu bentuk perjanjian berupa perdamaian bahkan sekalipun yang datang kepada beliau adalah seorang tawanan tetap beliau terima dengan alasan demi perdamaian.³⁴ Hal sangatlah cukup untuk dijadikan bukti bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai cinta damai serta tidak menginginkan perselisihan yang dapat merusak kehidupan.

2. Pendidikan Fiqih dalam Membangun Kesetaraan dan Perdamaian

Pendidikan Fiqih adalah pendidikan yang sangat penting, karena dengan pendidikan fiqih maka setiap umat Islam dapat mengetahui hal-ha yang harus dikerjakan dan hal-ha yang harus di jauhi. Tidak hanya itu, dengan adanya pendidikan fiqih maka setiap orang dapat menghadap Allah swt dengan benar melalui ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Pendidikan Fiqih memiliki beberapa Aspek dasar yang sangat penting dipahami terutama dalam hal ini adalah sebagai menopang terhadap tegaknya kesetaraan dan perdamaian di dalam Islam. Aspek-aspek pendidikan Fiqih adalah perkara yang sangat penting diungkapkan dalam bentuk kajian untuk menopang kokohnya kesetaraan dan perdamaian di dunia. Pada biasanya kajian fiqih menjadi kajian khusus di dalam pesantren sebagai benteng ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah. Pesantren sendiri dikenal sebagai sarana untuk mengkaji berbagai ilmu-ilmu ulama salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer). Secara umum materi kajian fiqih dasar yang ada di pesantren ada tiga bagian yaitu Ibadah, Muamalah, dan Munakahah. Ketiganya tersebut ialah materi pokok hampir di seluruh pesantren yang berada di Indonesia. Didalam ketiga bagian tersebut ada beberapa materi khusus yang secara

³³ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyah* (Kairo: Dar Al-Salam, 2015) h.55

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012) h. 990

tersirat maupun secara terang menunjukkan adanya kesetaraan beberapa pihak yang pada biasanya selama ini diasumsikan sebagai kesenjangan karena tidak menunjukkan adanya keadilan. Ketiga bagian pendidikan fiqh tersebut ialah:

a. Pendidikan Fiqh Ibadah

Pendidikan Ibadah merupakan hal pokok yang harus dipahami karena berkenaan dengan interaksi antara seorang hamba dengan tuhan-Nya. Secara bahasa, ibadah mempunyai arti merendahkan diri dan tunduk. Sedangkan Ibadah secara istilah adalah suatu bentuk ketaatan dan merendahkan diri kepada Allah swt. Dengan ketentuan melaksanakan perintah-Nya yang mencakup segala sesuatu yang diridhai-Nya, dalam bentuk perkataan, perbuatan, serta bersifat jasmani maupun rohani.³⁵

Pendidikan Ibadah dalam Islam merupakan hal yang mendasar untuk diterapkan pada peserta didik di berbagai pendidikan terutama di pesantren karena pesantren adalah suatu lembaga khusus yang didalamnya banyak ilmu keagamaan., berdasarkan hal tersebut maka tidak

heran apabila materi fiqh Ibadah menjadi materi yang pertama dan utama dibahas dalam fiqh di pesantren manapun. Materi Fiqh yang ada di pesantren kebanyakan diawali dengan materi Ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah seperti bagaimana cara bersesuci, karena syarat untuk menghadap Allah dengan ibadah ialah harus ada kesucian pada diri seorang hamba.

Kebiasaan para ulama dalam menulis kitab-kitab fiqh memulai pembahasan dengan kesucian ialah karena beberapa alasan yaitu pertama, adanya hadis Nabi Muhammad saw “*Kesucian adalah kunci di daam shalat*”, yang kedua adalah karena nabi menjelaskan shalat setelah adanya syahadat dalam rukun Islam. dan yang ketiga adalah karena adanya kesucian merupakan syarat inti di dalam shalat.³⁶ Kesucian sendiri dalam hal ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu *Thaharah Hissiyyah* berupa kesucian dari hadas dan najis dan *Thaharah Maknawiyyah* yaitu kesucian anggota badan dari dosa serta kesucian hati dari akhlak yang tercela.³⁷ Sebagai

³⁵ Agus Suyanto, *Mengapa Kita Harus Beribadah*, (jogjakarta: Safirah, 2012) Hlm. 13

³⁶ Sulaiman bin Muhammad Al-Bujayrami, *Hasyiyatul Bujairrimi*, (Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014) hal. 26

³⁷ Afifuddin Muhajir, *Fath Al-mujib Al-Qarib*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), hal.5

hamba yang baik sebagaimana yang menjadi tujuan dalam fiqih ibadah maka selayaknya seorang hamba menghadap tuhannya dalam keadaan suci secara Hissiyyah dan Ma'nawiyah.

Bukti bahwa Allah tidak diskriminatif pada hambanya adalah dalam hal bersesuci Allah tidak membedakan antara satu orang hamba dengan hamba yang lain, setiap dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama mengenai rukun dalam bersesuci. Dalam urusan hadas kecil contohnya diwajibkan berwudhu dengan ketentuan rukun yang sama antara satu hamba dengan yang lainnya.³⁸ kemudian untuk hadas besar maka seorang hamba diwajibkan mandi dengan syarat dan rukun sama tanpa ada perbedaan individu maupun kelompok tertentu.³⁹

Setelah pendidikan materi bersesuci selesai selanjutnya masuk pada materi shalat yang termasuk rukun Islam nomor dua. Terkait dengan shalat Allah juga tidak membedakan dengan perbedaan yang bersifat tidak baik tentang syarat dan rukunnya meski ada sedikit perbedaan

berkenaan dengan aurat laki-laki dan perempuan yang harus ditutup dan yang boleh tampak, namun sedikit perbedaan itu tidak bertujuan diskriminasi tetapi untuk menjaga kehormatan wanita sebagai hamba yang anggota badannya lebih tertutup karena seluruh anggota tubuh yang dimiliki wanita adalah hiasan yang harus ditutupi dan dijaga. Justru hal tersebut menandakan kasih sayang Allah bahwa Ia sangat perhatian pada hamba-Nya.

Selesai dari pendidikan materi shalat maka ulama memulai pembahasan yang berikutnya yaitu berkenaan dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam ketiga. Secara umum zakat tersebut dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat *fitriah* (badan) dan zakat *maal* (harta). Tidak ditemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama merdeka mengenai syarat wajibnya zakat bagi mereka, semua memiliki kewajiban yang sama di sisi Allah swt ketika syarat wajib zakat sudah terpenuhi. Di dalam materi zakat ulama memaparkan secara jelas kesetaraan bagi setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai muzakki (orang yang berzakat) ataupun mustahiq zakat (orang yang berhak

³⁸ Afifuddin Muhajir, *Fath Al-mujib Al-Qarib*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), hal.8

³⁹ Afifuddin Muhajir, *Fath Al-mujib Al-Qarib*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), hal.12

menerima zakat). Mungkin saja terkesan adanya ketidakadilan mengapa pihak muzakki harus memberikan sebagian hartanya yang dimiliki kepada orang lain dalam kasus ini adalah mustahiq. Maka jawaban yang benar adalah karena Islam datang untuk menyetarakan seluruh umatnya dan menghapus kesenjangan antara mereka dalam hal ini kesenjangan ekonomi. Terbukti dalam QS. Al-Hasyr: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”

. Zakat dalam Islam adalah konsep yang sangat ideal karena dengan adanya kewajiban zakat maka terciptalah kesetaraan dan perdamaian antara orang kaya dan miskin.

Setelah selesai materi zakat pada biasanya disusul oleh materi yang selanjutnya yaitu materi puasa sebagai rukun Islam yang keempat. Sebagai umat Islam yang taat maka semuanya harus patuh pada ketentuan wajib berpuasa pada bulan suci Ramadhan, tidak ada perbedaan laki-laki ataupun perempuan, kaya

ataupun miskin, merdeka ataupun budak. Ketentuan secara umum tersebut menunjukkan bahwa Islam memperlakukan seluruh umatnya dengan setara dan adil tanpa ada diskriminasi kalangan tertentu kecuali dengan adanya beberapa alasan semisal sedang sakit atau bepergian maka ada keringanan untuk mengganti di lain waktu. Saah satu hikmah adanya kewajiban puasa ialah seorang hamba dapat melatih hawa nafsu yang dapat membahayakan serta ikut merasakan penderitaan orang miskin apabila sedang kelaparan sehingga timbul kasih sayang terhadap orang yang tidak mampu.

Pembahasan materi ibadah yang terakhir adalah materi haji yang diwajibkan bagi hamba yang mampu melaksanakan dari berbagai persyaratan. Sekilas ada pembatas antara orang kaya dan miskin dalam ibadah haji namun sesungguhnya dalam hal ini Islam sedang memperlakukan umatnya secara sama sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Terbukti dengan adanya hadits

الجمعة حج الفقراء

Artinya: “Shalat Jumat merupakan haji bagi orang fakir.”

Al-Manawi menjelaskan bahwa

(الجمعة حج الفقراء) قال العامري :

لما عجز المسكين عن مال الحج أو

ضعف وكان يتمناه بقلبه نظر الكريم

إلى تحسره فأعطاه ثواب الحج بقصده

Artinya: “*Shalat Jumat merupakan haji bagi orang-orang fakir. Al-Amiri mengatakan, ketika orang miskin tidak mampu dalam biaya haji atau memiliki kendala berupa lemahnya fisik, dan ia ingin untuk berangkat haji di dalam hatinya, maka Allah swt melihat kesedihannya dan memberinya pahala seperti pahala orang berhaji atas niat baiknya.*”⁴⁰

dengan adanya keterangan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa islam memberi kesempatan setiap hamba untuk mendapatkan pahala haji meskipun dengan cara berbeda tergantung potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba.

Alhasil semua materi fiqih Ibadah yang ada di atas adalah menjadi pendukung terciptanya kesetaraan dan perdamaian di dunia.

b. Pendidikan Fiqih Muamalah

Aspek pendidikan fiqih yang juga penting untuk dibahas adalah pendidikan muamalah. Yang menjadi alasan pentingnya pendidikan fiqih muamalah ialah kita peserta didik dapat mengetahui serta mempraktekkan dengan benar cara berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendidikan fiqih muamalah biasanya dimulai setelah selesainya pembahasan tentang Ibadah sebagaimana yang telah tertera dalam banyak kitab fiqih. Dalam pendidikan muamalah ada berbagai macam akad yang dijelaskan akan tetapi pada dasarnya semua akad yang dijelaskan tersebut bermuara pada 7 prinsip fiqih muamalah yaitu:

1. Saling rela

Suka rela antara dua belah pihak yang berakad merupakan hal yang harus ada dalam muamalah karena Allah swt menerangkan dalam QS. Annisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang beriman!*

⁴⁰ Syekh Abdurrauf al-Manawi, *Faidl al-Qadir*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.2001) juz 3, hal. 474.

Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati), tetapi, (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...”

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa dalam berakad harus atas dasar kerelaan, namun konsep kerelaan tersebut sesungguhnya adalah hal yang bersifat samar atau tidak tampak, oleh karena itu Ulama membuat standar dan menjadikan indikasi yang mengarah terhadap kerelaan tersebut dengan adanya ijab qabul (serah terima).⁴¹

2. Hukum asalnya adalah Mubah

Hukum asal akad pada fiqih muamalah adalah mubah, sebagaimana dijelaskan

الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya:” *Pada dasarnya setiap sesuatu itu hukumnya boleh”*

Dalam redaksi lain diungkapkan

ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل

Artinya: “*Selama tidak ada pengharaman terhadap sesuatu maka*

*tetap berlaku hukum halal”*⁴²

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum asal setiap perkara adalah mubah atau boleh dilakukan sampai ada dalil larangan yang mengharamkannya. Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini, ia berpendapat bahwa hukum asal setiap sesuatu ialah haram sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan, meskipun ada sebagian dari pengikutnya yang berpendapat sebaliknya.⁴³

3. Barang Milik Sendiri

Ketentuan muamalah yang selanjutnya adalah adanya kepemilikan terhadap barang yang akan ditransaksikan sebagaimana keterangan

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه

Artinya: “*tidak boleh bagi seseorang bertransaksi memakai barang orang lain tanpa izin pemiliknya”*⁴⁴

Islam melarang seseorang bertransaksi menggunakan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang. Aturan tersebut bersifat umum tidak

⁴¹ Zaynuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013)Hal. 107

⁴² Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, (Oman: Dar Imar, 1998)Hal.169

⁴³ Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, (Oman: Dar Imar, 1998)Hal.169

⁴⁴ Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Hariri, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah*, (Oman: Dar Imar, 1998)Hal.145

- ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain
4. Tidak ada unsur aniaya

Prinsip yang selanjutnya dalam pendidikan fiqih muamalah ialah tidak adanya unsur aniaya yang dapat merugikan pihak lain sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

5. Tidak ada Gharar

Prinsip selanjutnya dalam pendidikan fiqih muamalah adalah tidak adanya gharar. Gharar sendiri dapat didefinisikan sebagai berikut

وجود جهالة ما في البيع أو شك في حصول أحد عوضيه

Artinya: "Terdapatnya unsur tidak mengetahui terhadap barang dalam jual beli atau keraguan yang timbul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai ganti harga yang dibayarkan."⁴⁵

dalil lain yang mendukung terhadap keharusan tidak ada gharar adalah hadis Nabi Muhammad saw

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَيْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Rosulullah saw. Melarang jual beli Habalil Habalah (jual beli terhadap cucu binatang ternak yang masih belum ada)..."⁴⁶

Maksud dari hadis tersebut adalah Nabi melarang jual beli cucu binatang ternak yang masih belum ada karena adanya gharar ketidakpastian terhadap barang yang diperjual belikan

6. Menjaga Harta

Prinsip muamalah yang selanjutnya adalah *Hifdz Maal* atau menjaga harta. Dalam ajaran Islam ada 5 prinsip pokok yang harus dijaga kelestariannya, dan setiap hukum Islam yang ada selalu bermuara pada 5 prinsip dasar tersebut yang sering diistilahkan dengan istilah *Kulliyatul Khams* atau *Dharuriyyatul Khams*. Arraysyuni dalam kitabnya *Al-Fikr Al-Maqasidi* menjelaskan

⁴⁵ Ahmad Yusuf, *Uqudu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkami al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Islamabad: Daru al-Nashr bi Jami'at al-Qahirah)h. 49

⁴⁶ (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim, no. 3883)

5 prinsip tersebut dengan ungkapan
الدين , النفس , النسل , العقل , المال ,

Artinya: “Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta”⁴⁷

Pada dasarnya yang menjadi tujuan disyariatkannya muamalah adalah untuk menjaga hal di atas dalam hal ini adalah menjaga harta. Karena dengan mengetahui tujuan dasar syariat maka seorang hamba lebih yakin dan mudah menjalankan aturan syariat. Dalam ungkapan lain beliau mengatakan

المقاصد تنزيل الكلل و تسدد العمل

Artinya: “Tujuan-tujuan menghilangkan lelah dan meluruskan amal pekerjaan”⁴⁸

Betapapun aturan dalam fiqih muamalah tersebut bermacam macam namun tetap ketentuan tersebut bersifat adil dan setara tanpa ada perbedaan yang dapat menyebabkan adanya perpecahan.

3. Pendidikan Fiqih Munakahah

Pendidikan fiqih munakahah merupakan materi yang juga penting untuk

dipelajari dalam fiqih karena ruang lingkup fiqih munakahah adalah keluarga sedangkan lingkungan keluarga adalah madrasah pertama bagi orang tua dalam membangun karakter anak, sehingga apabila di dalam keluarga tertanam perilaku toleransi dan kedamaian yang dicontohkan oleh orang tua maka akan menjadi karakter seorang anak sampai ia menjadi dewasa.

Prinsip fiqih Munakahah dalam Islam paling sedikit ada 5 prinsip yaitu

a. Prinsip *Mitsqan Ghaliza* (Perjanjian yang kuat)

Prinsip ini diperoleh dari QS. Annisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sungguh sebagian kamu telah bergaul luas (sebagai suami istri) dengan sebagian yang lain, dan mereka (Istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh (untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia)”⁴⁹

Prinsip ini adalah prinsip yang harus ada pada suami dan istri sehingga dengan adanya prinsip tersebut keduanya saling menjaga dan

⁴⁷ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqasid “Qawa’iduhu wa Fawaiduhu”*, (Al-Dar Al-Baidha. 1999) Hal. 29

⁴⁸ Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqasid “Qawa’iduhu wa Fawaiduhu”*, (Al-Dar Al-Baidha. 1999) Hal. 115

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 81

melengkapi satu dengan yang lain

- b. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih sayang)

Prinsip cinta dan kasih sayang dapat dijumpai pada QS. Arrum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu (sendiri), supaya kamu tenang kepadanya dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah ...”

Mawaddah dapat diartikan sebagai cinta yang tampak dalam sikap pasangan dan perbuatan, mirip dengan arti kepatuhan yang muncul atas dasar kekaguman pada seseorang. Mawaddah memiliki arti yang mirip dengan rahmah, namun perbedaannya adalah rahmat hanya tertuju kepada yang dihormati dan kondisi yang dirahmati sedang dalam keadaan membutuhkan.⁵⁰

- c. Prinsip *Muasyarah Bil Ma'ruf* (saling berperilaku dengan baik)

Prinsip tersebut dapat dijumpai pada QS. Annisa 19

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “ dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf (patut)”⁵¹

Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah bergaul dengan istri secara baik sesuai dengan kebaikan yang telah biasa dikenal.

- d. Prinsip *Mukafa'ah* (Kesetaraan)

Prinsip kesetaraan tersebut terdapat pada QS Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “...mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kapu (pun) adalah pakaina bagi meeka...”⁵²

Dalam kitab-kitab Fiqh, Materi munakahah pada biasanya dituliskan setelah materi muamalah dengan alasan karena setelah kebanyakan manusia selesai dengan urusan harta benda sebagai kebutuhan maka kemungkinan besar hal yang difikirkan setelah itu adalah terkait kebutuhan biologis yaitu berupa pernikahan.⁵³

Ketentuan nikah dalam kitab fiqih memiliki label hukum yang berbeda-beda sesuai kondisi, adakalanya Sunnah, Mubah, Makruh, bahkan wajib.⁵⁴ Dalam pernikahan salah satu yang penting adalah kesetaraan.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 406

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 80

⁵² M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 29

⁵³ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ala Matn Abi Syuja'*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 1999) H. 169

⁵⁴ Zaynuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013) Hal. 159

Kesetaraan dalam pernikahan biasanya diungkapkan dengan istilah *kafa'ah*. Kafaah adalah hal yang diperhitungkan dalam pernikahan namun tidak termasuk yang mempengaruhi keabsahan nikah melainkan kafaah sendiri hanya merupakan hak bagi pihak perempuan untuk menerima atau menolak laki-laki yang melamarnya.⁵⁵

Ada perbedaan pendapat dalam beberapa madzhab tentang konsep kafa'ah tersebut, apakah kafaah dapat mempengaruhi keabsahan atau tidak mempengaruhi ketika berkaitan dengan wali nikah. Mereka berbeda pendapat tentang, apakah wali dari pihak perempuan menjadi syarat sah atau tidak dalam pernikahan. Pendapat yang pertama berlandaskan pada riwayat dari Siti Aisyah bahwa “*tidak ada nikah tanpa adanya wali*” dan wali dari pihak perempuan menjadi syarat sah dalam pernikahan. Pendapat tersebut adalah pendapat Imam Syafi'i.⁵⁶ Pendapat selanjutnya yaitu didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Syathibi, dan Al-Zuhri, mereka mengatakan bahwa pernikahan dengan tanpa adanya wali adalah sah apabila calon suami yang hendak menikahi sekufu'

atau setara dengan calon istri yang akan dinikahi.⁵⁷

Pada sisi lain tentang pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri ialah apabila seorang perempuan dipaksa oleh orang tua mereka untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya atau dengan izin perempuan yang bersifat umum tanpa syarat setara atau tidak setara, maka nikah yang dilakukan tersebut adalah tidak sah.⁵⁸

e. Prinsip *Musyawah*

Prinsip *musyawah* tersebut ada pada QS. Al-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتُرِضِعْ
لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati dan keadaan) mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

⁵⁵ Zaynuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013)Hal. 171

⁵⁶ Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasid*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013) H. 441

⁵⁷ Ibn Rusd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasid*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013) H. 442

⁵⁸ Zaynuddin Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 2013)Hal. 172

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka imbalan, dan musyawarahkanlah (segala sesuatu) di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”⁵⁹

Pada dasarnya musyawarah termasuk prinsip umum bagi siapa saja dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah, lebih-lebih bagi pasangan suami istri bahkan setelah tertalak sekalipun tetap ada anjuran musyawarah.

Ibnu Asyur dalam kitabnya menjelaskan bahwa dalam munakahah ada dua hal mendasar yang harus dipegang kuat yaitu pertama, perbedaan yang sangat jelas antara bentuk akad nikah dengan akad yang lainnya terkait laki-laki dan perempuan. Kedua, pernikahan tidak boleh dibatasi dengan perjanjian waktu. Pada dasar yang pertama harus terpenuhi 3 hal yaitu 1. Adanya wali bagi perempuan 2. Adanya mahar dari pihak laki-laki karena mahar merupakan syiar nikah. 3. Kemasyhuran atau tidak boleh secara diam-diam karena diam-diam dapat menimbulkan fitnah zina. Tujuan dasar yang kedua yaitu berupa tidak adanya batasan waktu agar ada pembeda antara akad nikah

dengan akad lain semisal sewa-menyewa barang.⁶⁰

Kesimpulan

Islam merupakan Agama Universal dan sebagai rahmat bagi seluruh Alam, sehingga prinsip-prinsip yang diterapkan adalah prinsip yang bersifat universal pula tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Sebagai agama yang kokoh karena memiliki syariat atau pedoman khusus yang sering diistilahkan dengan fiqih maka tentu syariat tersebut harus juga bersifat universal tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu kecuali ada faktor yang menjadi latar belakang. Dalam tulisan diatas telah dibahas banyak redaksi yang mendukung adanya ksetaraan dalam bidang sosial, bidang pendidikan bidang gender, sekaligus mengungkap sebagian referensi yang menerangkan bahwa Islam memang agama yang cinta damai. Pada bidang sosial yang dibahas adalah tentang disabilitas, kaya miskin dan merdeka dan budak, sedangkan dalam bidang pendidikan yang dibahas mengenai kaum disabilitas dan narapidana.

Prinsip-prinsip fiqih yang dibahas adalah tentang Ibadah, Muamalah dan Munakahah. Semua aspek yang dibahas dalam tulisan tersebut mendukung terhadap adanya prinsip perdamaian yang didukung dengan dasar kesetaraan. Alhasil pendidikan Fiqih memiliki andil besar dalam pembentukan karakter tentang prinsip kesetaraan dan perdamaian dalam Islam menuju perdamaian dunia.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati. 2021) Hal. 559

⁶⁰ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Lubnani. 2011) Hal. 278

Daftar Pustaka

- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Bajuri ala Matn Abi Syuja'*, 1999. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Bujayrami, Sulaiman bin Muhammad, *Hasyiyatul Bujairimi*, 2014, Beirut: Dar-Al-Kotob Al-Ilmiyah,
- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyah* 2015. Kairo: Dar Al-Salam,
- Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud, *Al-Madkhal Ila Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, 1998, Oman: Dar Imar,
- Al-Malibari, Zaynuddin, *Fath Al-Mu'in Bisyarh Qurrat Al-Ain*, 2013. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Manawi, Syekh Abdurrauf, *Faidl al-Qadir*, 2001, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam*, 1996. Kairo: Maktabah Wahbah,
- Al-Qurtubi, Ibn Rusd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihat Al-Muqtasid*, 2013, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Raysuni, Ahmad, *Al-Fikr Al-Maqasid "Qawa'iduhu wa Fawaiduhu"*, 1999. Al-Dar Al-Baidha.
- Annaysaburiy, Ali Ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, 2010. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,
- Asyasyaukani, Muhammad bin Ali, *Fathul Qadir*, Dar Al-Wafa. Jld: 5
- Departemen Agama RI, *Mukadima Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 2008, Jakarta: Departemen Agama RI
- Ibn Asyur, Muhammad Thohir *Maqashid Al-Syariah Al-islamiyah*, 2011. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Lubnani.
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut
- Klallaf, Adul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, 2013. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
- Mahmud, *metode penelitian pendidikan*, 2011. Bandung, cv pustaka setia,
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2004. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhajir, Afifuddin, *Fath Al-mujib Al-Qarib*, 2020, Situbondo: Ibrahimy Press,
- Muhammad Arrazi, *Mafatihul Ghaib*, Lebanon. Dar- Alfikr,
- Shihab, M. Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw*, 2012. Tangerang: Lentera Hati,
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan,
- Shihab, M. Quraish b, *Al-Quran dan Maknanya* 2021. Tangerang: Lentera Hati
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2012. Bandung: Alfabeta,
- Suyanto, Agus, *Mengapa Kita Harus Beribadah*, 2012, jogjakarta: Safirah,
- UURI No. 20 Tahun 2003. *Tentang SISDIKNAS & Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara
- Hosaini, H. (2020). Pembelajaran dalam era "new normal" di pondok pesantren Nurul Qarnain Jember tahun 2020. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 14(2), 361-380.
- Hosaini, H., & Samsudi, W. (2020). Menakar Moderatisme antar Umat Beragama di Desa Wisata Kebangsaan. *Edukais: Jurnal*

- Pemikiran Keislaman, 4(1), 1-10.
- Agustin, Y. D., Hosaini, H., & Agustin, L. (2021). ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH BASED ON HEALTH PERSPECTIVES AND ISLAMIC RELIGION. *UNEJ e-Proceeding*, 103-107.
- Hosaini, H., & Kamiluddin, M. (2021). Efektivitas Model Pembelajaran Means-Ends Analysis (MEA) dalam meningkatkan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dan Pemecahan Masalah pada mata pelajaran Fiqih. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 5(1), 43-53.
- Muslimin, M., & Hosaini, H. (2019). KONSEP PENDIDIKAN ANAK MENURUT AL-QUR'AN DAN HADITS. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 4(1), 67-75.
- Hosaini, H. (2020). Integrasi Konsep Keislaman Yang Rahmatan Lil 'Alamin Menangkal Faham Ekstremisme Sebagai Ideologi Beragama Dalam Bingkai Aktifitas Kegiatan Keagamaan Mahasiswa Di Kampus Universitas Bondowoso. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 3(1), 12-30.
- Muis, A., Eriyanto, E., & Readi, A. (2022). Role of the Islamic Education teacher in the Moral Improvement of Learners. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(3).
- Zukin, A., & Firdaus, M. (2022). Development Of Islamic Religious Education Books With Contextual Teaching And Learning. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
- Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). PARADIGMA ISLAM MODERAT DI INDONESIA DALAM MEMBENTUK PERDAMAIAN DUNIA. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 705-708.
- Ansori. 2013. *Ulumul Qur'an*. PT. Raja W. Jakarta.
- B, Parno. 2022. "PEMANFAATAN MUSALLA AL-BAROKAH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN AKHLAKUL KARIMAH SISWA." *Al-Qalam: Jurnal Imiah Pendidikan Islam* 1 (1): 23-32.
<https://jurnalalqalam.com/index.php/alqalam/article/view/8>
- Hosaini, H., & Erfandi, E. (2017). Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy'ari dan Ki Hadjar Dewantara. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 1(1), 1-36.
- Hosaini, H. (2018). Strategi Guru PAI dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Peserta Didik. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(1), 65-83.
- Yusuf, Ahmad, *Uqudu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fi Dlawi Ahkami al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jami'at al-Qahirah
<https://emispendis.kemenag.go.id/pdpontrenv2/> 26 maret 2023 jam 13:38
<https://lajnah.kemenag.go.id/berita/lo-mba-membaca-al-qur-an-isyarat-berlangsung-semarak-06-April-2023-14:50-wib>
<https://rutannegara.kemendiknas.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian-07-April-2023-13:03-wib>